

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Program Larasita di Kabupaten Lampung Utara terbukti tidak efektif. Hal ini bisa dipahami dari tidak adanya peningkatan secara signifikan jumlah tanah yang sudah memiliki sertifikat sejak program Larasita diterapkan pada tahun 2010. Faktor-faktor yang menyebabkan Larasita menjadi kurang berjalan maksimal di Kabupaten Lampung Utara pertama, kurangnya kompetensi tim pelaksana program Larasita sehingga belum menimbulkan antusias masyarakat dalam membuat sertifikat hak atas tanah. Seharusnya tim pelaksana Larasita memiliki sikap-sikap seperti *Responsiveness*, *Competence*, *Courtesy*, *Credibility* dan *Understanding the Customer*. Kedua, minimnya sarana dan pra sarana seperti IT yang memungkinkan semua kantor pertanahan di Indonesia terkoneksi secara *online*. Kendaraan Larasita hanya mampu melayani permohonan sertifikasi hak atas tanah saja, sedangkan untuk proses selanjutnya hingga terbitnya sertifikat dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara. Jadi standar pelayanan program Larasita belum mampu untuk dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga masyarakat belum merasakan adanya perbedaan pelayanan oleh Larasita. Ketiga, sosialisasi akan program Larasita yang kurang maksimal sehingga sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui

apakah Larasita tersebut. Keempat, pelaksanaan Larasita masih dirasakan masyarakat memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah dalam pembuatan sertifikat tanah, serta sistem layanan jemput bola yang dijanjikan dirasakan masyarakat jarang dilakukan prosedur pelayanan Larasita yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara masih jauh dari yang ditentukan oleh BPN RI sehingga tujuan dan sasaran dari program ini belum mampu terpenuhi.

B. Saran

1. Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Utara harus segera melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai khususnya anggota tim pelaksana Larasita. Pelatihan dan pendidikan ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai budaya kerja dan bersifat hal teknis seperti penggunaan peralatan berbasis teknologi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai pelayanan masyarakat terkait masalah layanan sertifikasi hak atas tanah.
2. Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Utara segera membenahi sarana dan pra sarana yang ada seperti kendaraan Larasita yang berupa mobil dan sepeda motor, serta melengkapi kendaraan tersebut dengan peralatan yang menunjang seperti komputer, printer dan lain-lain.
3. Program Larasita harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat, salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan penyuluhan program di setiap desa dengan mengumpulkan seluruh masyarakat di desa tersebut. Utamakan daerah-daerah di Kabupaten Lampung Utara yang terpencil seperti kecamatan Blambangan Pagar dan Abung Selatan.

4. Terkait dengan prosedur pelayanan Larasita yang masih membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup mahal, harus ada evaluasi secara mendalam dari pihak BPN RI. Evaluasi ini untuk menemukan solusi mengapa pada akhirnya Larasita berjalan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi BPN RI dan Kantor Pertanahan diseluruh daerah kiranya bisa menemukan titik permasalahannya untuk kemudian ditemukan solusi terbaiknya.